



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung
p-2622-2094/ e-ISSN -

TINJAUAN PRAKTIK JUAL BELI BARANG LELANG HASIL SITAAN KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mila Alfiah Setiawan¹, Nadin Andini Utami²

STAI Sabili, Bandung, Indonesia

Milaaalfiah.s@gmail.com

Nadinutami99@gmail.com

ABSTRACT (bahasa inggris)

In Islamic economics, buying and selling of auctioned goods is also called bai' al-muzayyadah, namely buying and selling carried out by haggling over the price of goods between buyers and then the highest bidder will be chosen to be the owner of the item. Only here does the contract occur and the selected buyer can take the goods from the seller. The practice of buying and selling auctioned goods is also carried out by state institutions, such as prosecutors, banks, etc. In this journal we will examine more deeply the practice of buying and selling auctions of confiscated goods carried out by the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) in an Islamic economic perspective. The method used is qualitative. In which the author collects information data about related material and then analyzes it to reach conclusions from the research results. The purpose of creating this journal is for readers to understand Islamic law in buying and selling transactions at auctions of confiscated items of corruption by law enforcement agencies, namely the State Wealth Service Office and Auction Agency (KPKNL).

Keywords: *Islamic Law, Auction Items, Corruption Crimes.*

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

Dalam ekonomi Islam jual beli barang lelang disebut juga dengan *bai' al-muzayyadah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tawar menawar harga barang di antara para pembeli dan kemudian penawaran tertinggi lah yang akan dipilih untuk dijadikan pemilik barang tersebut. Barulah disini terjadi akad dan pembeli yang terpilih dapat mengambil barang dari penjual. Praktik jual beli barang lelang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, seperti kejaksaan, bank, dll. Dalam jurnal ini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli lelang barang sitaan yang dilakukan oleh Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan, yaitu kualitatif. Yang mana penulis mengumpulkan data informasi mengenai materi yang terkait lalu dianalisis untuk mencapai kesimpulan dari hasil penelitian. Tujuan adanya dibuat jurnal ini adalah agar para pembaca memahami hukum Islam dalam transaksi jual beli pada pelelangan hasil sitaan barang korupsi oleh lembaga penegak hukum, yaitu Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kata Kunci: Hukum Islam, Barang Lelang, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Jual beli adalah kesepakatan, yaitu dimana seorang penjual menyerahkan hak milik barangnya kepada pembeli, kemudian barang diterima oleh pembeli dan uang diserahkan kepada penjual sebagai imbalan. Ini membuktikan bahwa dalam proses transaksi jual beli memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak.

Menjual sesuatu itu halal, didukung oleh agama, asalkan memenuhi syarat-syaratnya fundamental. Hukum ini ditetapkan oleh para ahli *ijmak* (peneliti *mujtahidin*) tanpa kesalahan langkah di dalamnya. Menjual sesuatu adalah memindahkan hak milik atas suatu barang kepada orang lain dengan menoleransi biaya-biaya, berdasarkan kesiapan kedua pemain¹

Salah satu transaksi jual beli adalah penjualan barang sitaan, dimana penjual memiliki barang tersebut berdasarkan hasil sita yang diperolehnya ketika seseorang melanggar suatu aturan hukum, maka barangnya akan disita dan diperdagangkan, sehingga uang hasil penjualan tidak diberikan kepada pemilik barang digunakan untuk kepentingan lembaga, pembangunan atau lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal²

Hukum Islam memberikan aturan terhadap jual beli yang bukan merupakan hak hartanya, seperti menjual barang sitaan yang bukan miliknya kewenangan langsung atas barang yang akan diperdagangkan. Masalah ini yang dikemukakan oleh para ulama tentang sahnya jual beli adalah adanya barang dan akad, Dengan demikian, barang sitaan akad yang *mauquf* berarti akad yang telah dibuat seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memilikinya kekuasaan untuk melaksanakan dan melaksanakan perjanjian jual beli³

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), sebagai negara hukum, Indonesia memiliki rangkaian hukum sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak terlepas dari ruang dan waktu, permasalahan manusia berupa penyuapan, manipulasi dan lain-lain. yang secara garis besar penyebabnya diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) hal.

Hal pertama, korupsi oleh keserakahan (*corruption because of greed*). Kedua, korupsi karena kebutuhan (*corruption because of need*). Ketiga, korupsi karena kesempatan (*corruption because of chance*). Ini bisa terjadi pada siapa saja penyelenggara negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menurunnya tingkat kejahatan korupsi telah menjadi fenomena yang luas dan mendalam, yang bersarang seperti penyakit di tubuh masyarakat, sehingga dampak dari perbuatan ini tidak hanya mempengaruhi moralitas manusia secara pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek dapat menimbulkan kemerosotan nilai moral dan ketegangan sosial yang paling parah, seperti kemiskinan,

¹ Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009 M. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial dan Ekonomi*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.

² Azizi. 2010. *Kupas Tuntas Fiqh. Jual Beli Barang Hasil Razia*. Dalam Misykat lirboyo. Lirboyo: Temprina Media Grafika. Edisi 57.

³ Khalil, Rasyad Hasan. 2009 M. *Tārīkh Tasyrī' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

dan kejahatan berat lainnya sehingga disebut kejahatan luar biasa. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kemaslahatan umum dan bertentangan dengan tujuan syari'at. Hasil dari dampak tersebut, Islam mengharamkan dan melarang perbuatan tersebut dan dapat diganjar dengan sanksi yang berat.

Perilaku korupsi selain melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, juga melanggar nilai dan norma yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia".

Dari berbagai upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), terdapat permasalahan serius yaitu pengungkapan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan mencari pelakunya kemudian memenjarakan pelakunya, belum cukup efektif dan optimal untuk menekan jumlah koruptor karena hal ini tidak diimbangi dengan upaya lain yaitu pemulihan aset secara optimal dengan cara "menilai sita" atau penyitaan aset dan ditambah dengan hukuman tambahan yang berujung pada pemiskinan para koruptor.

Sebagai pencegahan dan memberikan efek jera, UU No. 31 Tahun 1999 yang dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), telah memberikan sanksi pidana yang cukup berat dengan hukuman yang berlipat ganda. Sebagai upaya terakhir oleh APH, konsep penjeraan koruptor harus memasukkan rumusan sanksi tambahan sebagai bagian dari aturan yang dilanggar, yaitu dengan menerapkan konsep "pemiskinan koruptor" secara tegas sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan bukan pelanggaran HAM yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Selama ini pemberantasan korupsi hanya menggunakan komponen hukum primer secara umum yaitu UU No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tidak memberikan efek jera bagi pelakunya dan belum mampu menjadikan alat pencegahan yang optimal. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan terobosan hukum, salah satunya dengan menekankan bahwa penjatuhan pidana dalam pemberantasan korupsi "diprioritaskan dengan pengembalian kerugian keuangan negara", guna meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar.

Penyitaan harta kekayaan dapat dilakukan terhadap hasil TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Asal (TPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dan UU Tipikor. Secara yuridis, perampasan harta hasil korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU. Sedangkan penyitaan hasil TPPU ditentukan dalam Pasal 81 yang mengatur bahwa "Dalam hal diperoleh bukti yang cukup dan masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan tersebut". Jual beli lelang barang sitaan KPK juga sudah diatur dalam PP No.105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Oktober 2021. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa ketika sudah masuk proses penanganan pidana korupsi, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan bahkan penyitaan benda-benda tersangka yang menjadi barang bukti. Tindakan penyitaan ini akan merubah status penguasaan secara hukum suatu benda menjadi benda dalam penguasaan penyidik KPK.

Pelaksanaan perampasan dan penyitaan hasil pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, perlu diajukan (*di-juncto*-kan) dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, agar dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan terhadap subjek hukum orang perseorangan (bukan badan hukum), sehingga diharapkan dapat disita sebanyak-banyaknya hasil pencucian uang hasil korupsi, sehingga dapat berujung pada “pemiskinan para koruptor”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, “diketahui bahwa harta kekayaan yang disita sebagai tindak pidana tambahan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan jika hasil tindak pidana korupsi dialihkan dalam bentuk kekayaan lainnya, maka UU TPPU dapat dipaksakan dan diterapkan”.

Pengelolaan barang oleh lembaga negara tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang mengaturnya. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa hak dan kewajiban negara meliputi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki oleh negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kewajiban negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan menumpahkan darah Indonesia. Sehingga dalam menjalankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan tersebut, negara dapat mengakui barang tertentu sebagai milik negara.

Saat ini banyak terjadi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga dengan hasil barang sitaan karena berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing. Seperti Lembaga Pegadaian, Bank dan Lembaga Negara seperti Kejaksaan yang menjual hasil barang sitaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana praktek jual beli dilakukan dengan harga rata-rata barang sitaan sedang dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran dan bisa ditawarkan serta diminati banyak orang karena sebagian besar barangnya masih bagus dengan harga yang murah. Kemudian peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli barang sitaan yang dilelang sebagai alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana seperti korupsi, sehingga pada prakteknya barang sitaan tersebut mengalami proses yang panjang hingga akhirnya diputuskan untuk dilelang oleh lembaga-lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode atau pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui instrumen data yang diperoleh peneliti. Yaitu dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis hingga mencapai suatu kesimpulan. Dengan tujuan untuk memahami hukum Islam dalam transaksi jual beli pada pelelangan barang hasil tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan tentang Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih atau menjaga di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16

KUHAP yang menentukan penyitaan itu didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan/atau menjaga di bawah kendalinya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan keadilan”

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang penyitaannya dilakukan pada saat proses penyidikan setelah penyelidikan. Demi kepentingan penuntutan dalam proses penyidikan jika Kejaksaan menganggap perlu dilakukan penyitaan kembali suatu benda sebagai barang bukti atau barang bukti tindak pidana khususnya korupsi atau TPPU, maka selama proses berlangsung prapenuntutan (pratut) atau sebelum berkas perkara masuk ke Kejaksaan, Kejaksaan memberikan instruksi kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan kembali bukti pendukung.

Proses pembuktian suatu tindak pidana di pengadilan harus benar dengan upaya mencari makna kebenaran demi prinsip keadilan yang menuntut APH profesional dan transparan. Salah satu syarat yang sangat mendukung keberhasilan pembuktian adalah dengan kelengkapan penyitaan guna melengkapi alat bukti. ketika masuk pemeriksaan pemeriksaan hakim menganggap perlu menyita sesuatu benda, maka untuk itu hakim “dapat” mengeluarkan “ketetapan” yang berisi perintah kepada penuntut umum yang diteruskan kepada penyidik (kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) untuk melakukan penyitaan. Penetapan hakim adalah sebagai berikut ketentuan dalam Pasal 13 jo. Pasal 14 huruf j KUHAP.

Tidak jarang APH memberantas korupsi dan TPPU melakukannya dengan pola operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku. Mengenai bukti-bukti yang dapat ditunjukkan dengan penyidikan dalam OTT, tentu saja menyimpang dari pengertian ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

2. Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan Aset hasil Korupsi

Mengenai tata cara atau pelaksanaan penyitaan, secara umum telah diatur ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, mencakup semua barang/benda sebagai bukti adanya tindak pidana atau berupa barang/benda atau kekayaan hasil tindak pidana korupsi, kemudian penyitaan dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Tata cara pelaksanaan penyitaan, KUHAP membedakan beberapa macam tata cara metode penyitaan. Adanya penyitaan berupa:

- 1) Penyitaan biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa;

Tata cara penyitaan bentuk biasa atau umum diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “*Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat*”.

- 2) Penyitaan dalam keadaan sangat perlu atau mendesak;

Untuk melakukan penggeledahan, penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Namun dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapatkan izin

terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan ini identik dengan penggeledahan dengan segala resiko yang akan terjadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa *“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindakan pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”*

3) Penyitaan karena tertangkap tangan (OTT);

OTT ini singkatan dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK yang menangkap basah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yang mana ketika tertangkap kejahatannya sedang dilakukan atau tertangkap setelah melakukan kejahatan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 KUHAP yang berbunyi *“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”* Dan pada Pasal 41 KUHAP yang berbunyi *“Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan”* Proses terjadinya OTT, yaitu:

Pertama, KPK melakukan penyelidikan berupa penyadapan di waktu tertentu. Yang mana nantinya hasil penyadapan ini dijadikan sebagai bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana.

Kedua, kewenangan KPK melakukan penyadapan ini untuk membuktikan adanya tindak pidana atau tidak. Pada tahap ini KPK melakukan penyidikan.

Ketiga, dengan menggabungkan dua bukti sebelumnya KPK dapat melalui tindakan OTT sebagai bukti konkret. Artinya perkara yang sudah dicurigai dapat diproses secara pidana karena memiliki dua bukti.

Keempat, pejabat yang ditangkap dalam OTT belum bisa dipastikan terbukti salah, karena objek barang bukti belum ada atau bahkan tidak ada ditangan pejabat itu. Artinya tindak pidana yang dilakukan pejabat tersebut belum selesai atau masih dalam tahap percobaan sampai ditetapkan bersalah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi sama dengan perbuatan pidana korupsi yang telah dilakukan. Dengan begitu, pejabat yang ditangkap KPK dalam OTT yang berstatus masa percobaan tetap disebut juga tertangkap tangan.

4) Penyitaan dalam keadaan tidak langsung;

Dalam pasal ini, bab yang terkandung menyangkut penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Penyitaan tidak langsung disini, yakni berupa penyerahan barang-barang yang perlu dibawa penyidik oleh pemilik atau pemegang benda. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 42 dan Pasal 43 KUHAP. Pasal 42 ayat (1) berbunyi *“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.”* Dan di ayat (2) *“Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.”* Selanjutnya pada Pasal 43 berbunyi *“Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.”*

Kemudian ada beberapa syarat yang harus dilakukan penyidik ketika melakukan penyitaan terhadap barang/benda atau aset milik tersangka, antara lain:

- a. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal
- b. Memperlihatkan barang/benda atau aset yang akan disita
- c. Penyitaan barang/benda atau aset yang dilakukan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan, dan harus ada minimal dua orang saksi
- d. Membuat berita acara penyitaan
- e. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- f. Membungkus barang/benda atau aset sitaan, dalam membungkus juga ada tata caranya agar barang/benda atau aset sitaan terjaga kualitas, kuantitas dan keselamatannya. Terdapat pada Pasal 130 ayat (1) KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan sebagai berikut:
 - Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya
 - Dicatat hari dan tanggal penyitaannya
 - Dicatat tempat dilakukannya penyitaan
 - Dicatat identitas orang yang memiliki benda sitaan
 - Diberikan segel dan ditandatangani oleh penyidik

3. Barang/Benda Yang Dapat Disita Sebagai Aset Hasil Korupsi

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Tipikor, seluruh barang/benda baik bergerak

maupun tidak bergerak yang terkait tipikor dan TPPU harus dilakukan penyitaan dan dilakukan perampasan sesuai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk meminimalisir kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan koruptif sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh negara demi kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menentukan barang/benda yang dapat disita apabila:

1. Barang/benda terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana
2. Barang/benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana
3. Barang/benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Barang/benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
5. Barang/benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana

4. Jual Beli Barang Sitaan KPK Menurut Hukum Islam

Jual beli barang sitaan merupakan jual beli barang yang bukan hak miliknya, yang mana penjual tidak memiliki kekuasaan secara langsung terhadap barang yang akan diperjualbelikan, namun penjual memiliki barang sitaan tersebut karena orang yang memiliki barang tersebut melakukan tindak pidana. Maka dari itu penjual dapat bertindak atas kehendak hukum. Hasil penjualan barang sitaan tersebut tidak diberikan kepada pemilik barang, melainkan sebagai hak Negara, yang mana nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Barang sitaan akan dijual oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dimana praktik jual beli barang sitaan ini dilakukan dengan cara dilelang (terdapat pada Pasal 45 KUHP). Sedangkan dalam hukum islam jual beli ini disebut dengan *Bai al-Muzayadah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tawar menawar harga barang di antara para pembeli dan kemudian penawaran tertinggi lah yang akan dipilih untuk dijadikan pemilik barang tersebut, barulah disini terjadi akad dan pembeli yang terpilih dapat mengambil barang dari penjual. Dalam jual beli ini akad yang digunakan adalah Akad Mauquf, Akad Mauquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, akan tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad jual beli tersebut. Dalam PP No.105 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa "*benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan/diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan untuk dilelang*". Ini menjelaskan bahwa benda yang diperjualbelikan dalam pelaksanaan lelang itu adalah benda yang diharuskan dijual akibat adanya wanprestasi.

Jual beli lelang sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, disebutkan dalam HR. Tirmidzi, "Dari Anas bin Malik r.a bahwa ada seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta

cangkir untuk meminum air.” Lalu Nabi SAW berkata, “kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “siapa yang mau membeli dua barang ini?” salah seorang sahabat menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Beliau bertanya lagi, “ada yang mau membelinya dengan harga lebih dari satu dirham?”. Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua barang tersebut kepadanya dan Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut.” (HR. Tirmidzi).

Jual beli lelang terbagi menjadi 2, yaitu lelang turun dan lelang naik. Lelang turun adalah penawaran barang lelang dengan harga tinggi yang kemudian harga semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran paling tinggi. Sedangkan lelang naik adalah penawaran barang lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik, sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi. Adapun sistem yang dilakukan dalam pelelangan, yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka adalah lelang yang dilakukan secara offline maupun online dimana orang-orang akan menawarkan harga tertinggi demi mendapatkan barang tersebut. Sedangkan lelang tertutup adalah lelang yang dimana para penawarnya tidak saling mengetahui harga yang ditawarkan antara satu peserta dengan peserta lain.

Madzhab Hanafi menyatakan jual beli barang sitaan terkait dengan hak milik terhadap barang orang lain, sehingga dalam fiqh muamalah transaksi ini disebut dengan *bai' al-Fuduliy*, yaitu jual beli barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya yang mana penjual tidak memiliki wilayah kekuasaan terhadap barang yang akan dijual. Akan tetapi jual beli sitaan ini sudah terjadi pemindahan Hak pada pihak penyita dari tersita, baik dengan kesepakatan sesuai dengan peraturan yang telah tertulis ataupun atas kerelaan tersita. Para Fuqaha Hanafiyyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *bai' al-Fuduliy* sah dengan adanya *Ghalabah ad-Zan*, yaitu adanya kerelaan pihak yang berwenang (pemiliknya). Adapun dalam hal membeli dengan tujuan orang lain adalah sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat mauquf.

Madzhab Syafi'iyah memandang transaksi jual beli barang hasil sitaan (*bai' al-Fuduliy*) batal secara mutlak dan tidak sah. Dengan alasan, dalam jual beli objek harus berada dalam kepemilikan penjual. Dijelaskan dalam haditsnya nabi “Abdullah Ibnu Umar R.A mengatakan sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda : “Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri (milik sendiri).” Sedangkan dalam kasus jual beli barang sitaan ini, penjual tidak memiliki kekuasaan hak penuh terhadap barang sitaan yang akan dilelang. Selain karena hal kepemilikan, larangan ini terjadi juga karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), yakni ketidakmampuan untuk menyerahkan barang di waktu akad, serta akan menimbulkan perselisihan di kemudian waktu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *bai al-Fuduliy* sama juga dengan *ghasab*, yaitu perbuatan seseorang dalam menjual barang yang tidak memiliki hak kekuasaan penuh terhadap barang tersebut,

ketika barang diperjualbelikan maka akad transaksinya batal. Imam Syafi'i memberikan ijihad terhadap jual beli barang yang bukan hak miliknya, disebutkan *pertama*, Qaul jadidnya Imam Syafi'i, menyatakan bahwa menjual harta orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya, dan tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap harta tersebut, maka hukumnya tidak sah secara mutlak. *Kedua*, Qaul qadimnya, menyatakan bahwa transaksi tersebut mauquf, pada kebolehan pemiliknya. Dalam hal ini, yang dipegang oleh madzhab Syafi'iyah adalah qaul jadidnya Imam Syafi'i, yaitu menjual barang hasil sitaan dianggap tidak sah secara mutlak karena seperti menjual barang orang lain yang bukan hak nya.

Ada 3 kemungkinan yang membuat harta sitaan negara boleh dijual dan tidak, antara lain:

1. Penyitaan yang dilakukan oleh negara atas harta milik orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, semisal penyitaan barang selundupan. Membeli barang sitaan negara yang berasal dari barang selundupan dinilai sebagai tindakan membeli barang hasil rampasan dari pihak yang merampasnya.
2. Penyitaan yang dilakukan oleh negara atas harta orang lain tersebut berstatus sebagai hukuman. Tindakan negara semisal ini bisa dibenarkan, mengingat pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman finansial. Namun, tidak semua kasus membolehkan hukum ta'zir. Seperti contoh, tindakan penyitaan barang selundupan (tidak dibenarkan oleh syara'), hal ini merupakan hukum ta'zir yang tidak disukai Allah karena melanggar aturan syariat dan terhitung tindakan melewati batas terhadap harta orang lain.
3. Pemilik barang yang barangnya disita oleh negara itu mengizinkan dengan penuh sukarela kepada orang lain untuk membeli barangnya. Jika demikian diperbolehkan membeli barang sitaan tersebut.

Dari ketiga alasan ini, KPK memakai alasan kedua dalam lelang barang sitaan sebagai bentuk hukuman finansial karena merugikan negara dan masyarakat. Adapun untuk alasan nomer tiga secara tidak langsung pemilik barang sitaan harus merelakan barang tersebut karena sebagai barang bukti bentuk tindak pidana, dan hasil dari lelang tersebut untuk menggantikan kerugian yang dialami negara dan akan dialokasikan untuk masyarakat.

Kesimpulan

Proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan ini dilakukan jika Kejaksaan menganggap perlu dilakukan penyitaan suatu benda sebagai barang bukti tindak pidana khususnya korupsi atau TPPU, maka selama proses berlangsung prapenuntutan (pratut) atau sebelum berkas perkara masuk ke Kejaksaan, Kejaksaan memberikan instruksi kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan kembali bukti pendukung.

Penyidik dalam melakukan penyitaan terbagi menjadi 4 cara, yaitu: Pertama, Penyitaan biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, diatur pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Kedua, Penyitaan dalam keadaan sangat perlu atau mendesak, diatur pada Pasal 34 ayat (1) KUHAP. Ketiga, Penyitaan karena tertangkap tangan (OTT), diatur dalam Pasal 40 dan 41 KUHAP. Keempat, Penyitaan dalam keadaan tidak langsung, diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 KUHAP.

Adapun Benda/Barang Yang Dapat Disita Apabila:

1. Barang/benda terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana
2. Barang/benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana
3. Barang/benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Barang/benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
5. Barang/benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana

Jual beli barang sitaan yang dilakukan KPK menggunakan sistem lelang, yang mana dalam *fiqih muamalah* jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-Muzayadah* dengan menggunakan *akad mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum. Jual beli lelang yang dilakukan KPK ini sudah diatur dalam PP No.105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.

Madzhab Hanafiyah menyatakan jual beli barang sitaan ini disebut dengan *bai al-Fuduliy*, keabsahan jual beli barang hasil sitaan karena dipandang dari faktor masalah sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Sedangkan Madzhab Syafi'iyah memandang jual beli barang sitaan ini (*bai' al-Fuduliy*) batal secara mutlak dan tidak sah, dengan alasan, dalam jual beli objek harus berada dalam kepemilikan penjual.

Jual beli barang hasil sitaan oleh KPK, secara implisit sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam *fiqih muamalah*, dalam pelaksanaan lelang objek yang dilelangkan juga sesuai dengan syariat Islam, seperti barang yang dijual tidak terlarang yang mengandung mudharat (contoh: Narkoba dan Khamr). Barang sitaan ini sama dengan barang jaminan, yang mana diambil dari tersangka sebagai barang bukti. Barang jaminan dalam Islam disebut dengan Marhun, Marhun dapat dijual apabila pihak peminjam tidak dapat melunasi hutangnya (dalam akad pinjam-meminjam). Dalam kasus penyitaan oleh KPK ini barang bukti yang dijual hasilnya untuk mengganti kerugian negara yang telah dilakukan oleh tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang terdapat akad *rahn* (gadai), atau bisa juga dengan akad *wakalah* (mewakikan) karena melakukan pelelangan yang bukan pemilik yang terkait wanprestasi, melainkan pihak KPKNL selaku penyita.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009 M. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial dan Ekonomi*. Semarang: PT. Pistaka Rizqi Putra
- Azizi. 2010. *Kupas Tuntas Fiqh. Jual Beli Barang Hasil Razia*. Dalam Misykat Lirboyo. Lirboyo: Temprina Media Grafika. Edisi 57.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009 M. *Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhajir & Achmad, S. (2021). ANALISIS MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8 No.6, hal. 4-8
- Prasetyo, D. R. (2016). PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No.24, hal. 1-8
- Ribhir, KUH Perdata dan KUHA Perdata (Jakarta: Pustaka Buana, 2015), cet. ke-2.
- Sabrialdi, I. (2022). *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN"*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wardi, Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHPA (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) (Yogyakarta: Harmoni, 2012), cet. ke-2.